

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI BENGKULU**  
**DENGAN**  
**UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU**  
**TENTANG**  
**PENGHIMPUNAN DANA ZAKAT DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS DEHASEN**  
**BENGKULU**

**No. BAZNAS : 001/PKS-UPZ/BAZNAS-Bkl/I/2021**

**No. UNIVED : 0012/UNIVED/E-8/I/2021**



Dengan rahmat Allah SWT, pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu ( 11 – 1 – 2021), yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM** : Selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu periode 2016-2021, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebutkan “Pihak Pertama”
- II. Prof. Dr. Kamaludin SE, MM** : Selaku Rektor Universitas Dehasen Bengkulu Periode 2020 – 2024, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Dehasen (UNIVED) Bengkulu, selanjutnya disebut “Pihak Kedua”

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara masing-masing disebut Pihak dan secara bersama-sama disebut Para Pihak, terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa Pihak Pertama adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertugas melakukan pengelolaan zakat di tingkat provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jalan Asahan No. 2 Kota Bengkulu Kode Pos 38225.
- b. Bahwa Pihak Kedua adalah Institusi/ Yayasan Perguruan Tinggi swasta yang ada di Bengkulu yang didirikan berdasarkan peraturan dan undang-undang yang sah secara hukum.
- c. Bahwa Pihak Kedua sudah membentuk pengurus Unit Pengumpul Zakat di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAZNAS Provinsi Bengkulu No. 022 Tahun 2020 tentang pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Pada Universitas Dehasen Bengkulu (UNIVED) Periode 2020-2025

**Kantor Sekretariat**

Jl. Asahan No. 2 (Ex. Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu) Telp/Fax : (0736) 22020 Bengkulu Kode Pos 38225.

Email : [bazda.bkl@gmail.com](mailto:bazda.bkl@gmail.com), [baznasprov.bengkulu@baznas.or.id](mailto:baznasprov.bengkulu@baznas.or.id), Website : [bengkulu.baznas.go.id](http://bengkulu.baznas.go.id)

Rek. Zakat. Bank Bengkulu : 001.01.10.01786-1, Bank Muamalat Indonesia : 4310017364,

Bank Muamalat Harkat : 210.01.00.0939, BNI Syariah : 1001002067

Dengan Ketentuan :

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku 5 (Lima) tahun sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atas kesempatan tertulis Para Pihak.
2. Pihak Kedua bersedia mensosialisasikan tentang kewajiban zakat, serta mengumpulkan dana zakat yang berasal dari pegawai, dosen, dan akademisi Universitas Dehasen Bengkulu.
3. Pihak Kedua bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengumpulan dana zakat, infaq dan sedekah di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu, serta wajib menyetorkan dan membuat laporan bulanan seluruh hasil penghimpunan zakat oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama (format terlampir) selambat-lambatnya setiap tanggal 7 bulan bersangkutan.
4. Pihak Kedua dapat mengambil dana amil UPZ 4% dari pengumpulan dana zakat yang sudah terhimpun di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu untuk keperluan kegiatan UPZ UNIVED Bengkulu.
5. Pihak Kedua dapat merekomendasikan mustahik di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu melalui UPZ UNIVED untuk penerima bantuan dari Pihak Pertama diantara 8 (delapan) asnaf berdasarkan QS. At-Taubah 9 : 60 dan peraturan perundang-undangan tentang BAZNAS.
6. Pihak Kedua melalui UPZ UNIVED dapat dimungkinkan menyalurkan dana zakat dari Pihak Pertama sesuai peraturan BAZNAS No. 2 Tahun 2016 tentang pembentukan dan tata kerja UPZ dan persyaratan sebagaimana (terlampir).
7. Pihak Kedua melalui UPZ UNIVED dimungkinkan untuk menyalurkan dana zakat dari Pihak Pertama bisa melibatkan lembaga lain
8. Jika Pihak Kedua melalui UPZ UNIVED dapat ikut mendistribusikan 70% dari dana zakat dari Pihak Pertama maka bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang atau lembaga yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, tentang pendistribusian dana zakat di lingkungan Universitas Dehasen Bengkulu.
9. Jika berdasarkan hasil audit dan evaluasi ternyata Pihak Kedua tidak melaksanakan pendistribusian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka Pihak Kedua bertanggung jawab secara hukum terhadap semua rekomendasi yang diberikan oleh pihak auditor.
10. Pihak Pertama dan Pihak Kedua berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan semua perselisihan yang timbul dari kerjasama ini secara musyawarah mufakat.

Dibuat di : Bengkulu

Pada tanggal : 11 Januari 2021 M  
27 Jumadil Awal 1442 H

Badan Amil Zakat Nasional  
Provinsi Bengkulu

  
**Drs. H. Mukhtaridi Baijuri, MM**

Ketua

Universitas Dehasen (UNIVED)  
Bengkulu

  
**Prof. Dr. Kamaludin, SE, MM**

Rektor

Kantor Sekretariat

Jl. Asahan No. 2 (Ex. Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Bengkulu) Telp/Fax : (0736) 22020 Bengkulu Kode Pos 38225.

Email : [bazda.bkl@gmail.com](mailto:bazda.bkl@gmail.com), [baznasprov.bengkulu@baznas.or.id](mailto:baznasprov.bengkulu@baznas.or.id), Website : [bengkulu.baznas.go.id](http://bengkulu.baznas.go.id)

Rek. Zakat. Bank Bengkulu : 001.01.10.01786-1, Bank Muamalat Indonesia : 4310017364,

Bank Muamalat Harkat : 210.01.00.0939, BNI Syariah : 1001002067